



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN NGIMBANG**

Jalan Raya Pendidikan Nomor 26 Kode Pos. 62273  
e.mail: [ngimbang@lamongankab.go.id](mailto:ngimbang@lamongankab.go.id) website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 01 April 2026

Nomor : 470/ /413.304/2026  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan I Tahun 2026  
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Diampikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I  
Tahun 2026 Kecamatan Ngimbang sebagaimana terlampir  
Demikian untuk menjadi periksa.

**Camat Ngimbang**  
**Kabupaten Lamongan**

**Anton Sujarwo, S.Pd., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710308 199803 1 011

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
  2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.
-

**LAPORAN TRIWULAN I PENGELOLAAN RISIKO  
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**2026**



**Jalan Raya Pendidikan Nomor 26 Lamongan**  
[ngimbang@lamongankab.go.id](mailto:ngimbang@lamongankab.go.id)  
**62273**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN NGIMBANG**

Jalan Raya Pendidikan Nomor 26 Kode Pos. 62273  
e.mail: [ngimbang@lamongankab.go.id](mailto:ngimbang@lamongankab.go.id) website: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

**NO DOKUMEN** : 470/ /413.304/2026  
**TANGGAL TERBIT** : **01 April 2026**

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Ngimbang  JOKO HERU CAHYONO, S.Pd. NIP. 19850827 201001 1 012
<b>Diperiksa</b>	:	Sekretaris Kecamatan Ngimbang  YOYOK KRISTANTONO, S.H., M.Si. NIP. 19820502 201101 1 010
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Camat Ngimbang  ANTON SUJARWO, S.Pd., M.M. NIP. 19710308 199803 1 011

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita

memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi.

Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang

- Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar Risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;

- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Ngimbang telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Pengkommunikasian Pengendalian Yang Dibangun							
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Penilaian	2026						
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan	Lainnya						
Dinas Terkait	Kecamatan Ngimbang						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Ngimbang:</b>							
1	Perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi melalui penetapan jadwal rapat koordinasi lintas sektor secara berkala dan terstruktur, penyusunan notulen serta rencana tindak lanjut yang jelas pada setiap pertemuan, serta pemanfaatan media komunikasi yang lebih efektif untuk pertukaran informasi	Rapat koordinasi, surat resmi, WhatsApp group	Camat Ngimbang	LIPT, Pemri stah Desa, Forkop Incam	Januari-Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
2	Melaksanakan pembinaan pelayanan publik dan monitoring kepatuhan SOP pelayanan	Rapat internal, papan informasi pelayanan	Camat Ngimbang	Petugas Pelayanan	Januari-Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
3	Penyempurnaan indikator kinerja dan peningkatan monitoring capaian kinerja	Rapat evaluasi kinerja, laporan kinerja	Camat Ngimbang	Seluruh pegawai Kecamatan Ngimbang	Januari-Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
4	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko	Sosialisasi, dokumen manajemen risiko	Camat Ngimbang	Seluruh pegawai Kecamatan Ngimbang	Januari-Desember 2026	Belum Dilaksanakan	-
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Ngimbang:</b>							
1	Meningkatkan verifikasi dan validasi data sebelum digunakan dalam						

### B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Ngimbang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah:

1. Pengumpulan data dan koordinasi dengan desa
2. Melaporkan kepada Disdukcapil
3. Membuat pamflet tentang biaya pelayanan yang gratis

## III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan

rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Ngimbang :

1. Pada tahap pengumpulan data dan koordinasi dengan desa sering menghadapi berbagai hambatan, seperti data yang tidak lengkap atau kurang akurat akibat pencatatan yang belum tertib, perbedaan format data antar sumber, serta keterbatasan akses dan keterlambatan dalam memperoleh data dari pihak desa. Selain itu, koordinasi kerap terhambat oleh komunikasi yang kurang efektif. Hal ini dapat berdampak pada citra Kecamatan Ngimbang selaku penyedia layanan kependudukan.
2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Ngimbang harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi.
3. Kurangnya Koordinasi dan tidak lengkapnya data pendukung yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan dan nilai yang didapatkan tidak maksimal.
4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa.

## **B. MONITORING DAN RISIKO RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/~~belum diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

## **IV. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna

meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.